

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data umum

3.1.1 Sejarah PD BPR Bank Bapas 69 Magelang

Salah satu Bank Perkreditan Rakyat(BPR) milik pemerintah daerah diKabupaten Magelang yaitu PD BPR Bank Bapas 69 Magelang yang awalnya bernama Bank Pasar. PD BPR Bank Bapas 69 Magelang berdiri pada tahun 1954 yang tercatat di Perda Kabupaten Magelang No.14/DPR pada 28 April 1954.Semua kegiatan yang dilakukan oleh PD BPR Bank Bapas 69 Magelang mulai tahun 1969 menurut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No.50/KD/K/69 pada tanggal 9 September 1969.Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang No .43/PUB/69 pada tanggal 19 September 1969, dan Perda tentang Anggaran Dasar atau Peraturan Pendirian Bank Pasar No.14/DPR/54. Perda pendirian diperbaharui dengan perda Kabupaten Magelang nomor 16 ditahun 2002 pada tanggal 26 Oktober tahun 2002 dan sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Oktober 2002 dan lembaran Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2002 dengan nomor 30 seri D.

PD BPR Bank Bapas 69 Magelang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1976. Perubahan nama PD BPR

Bank Bapas 69 sesuai dengan Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.B-7832/DJM-111.3/12/1976 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep 525/KM.17/1997 pada tanggal 9 Oktober 1997. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 16 tahun 2002 pada tanggal 26 Oktober 2002 Bank Pasar resmi ganti nama menjadi PD BPR Bapas 69. Pada tanggal 21 Agustus 2009 PD BPR Bapas 69 diganti namanya menjadi PD BPR Bank Bapas 69 sesuai persetujuan dari Bank Indonesia Semarang No.4/1948/DPBPR/IDBPR pada tanggal 3 Desember 2002. Pengangkatan dewan pengawas PD BPR Bank Bapas 69 Magelang berdasarkan SK Bupati No.180.182/27/KEP/01.03/2018. Kepengurusan direksi berdasarkan pada SK Bupati Magelang No.180.182/120/KEP/01.03/2017 pada tanggal 24 Maret 2017 tentang perubahan keputusan Bupati Magelang No.180.182/554/KEP/04/2016 tentang perubahan pengangkatan direksi PD BPR Bapas 69 Kabupaten Magelang dengan masa jabatan tahun 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) M. Nur Rochmad Isro'i, SE. sebagai Ketua Dewan Pengawas
- 2) Tri Hendarini, SH. sebagai Dewan Pengawas Independen
- 3) Drs. H. Teguh Wiharso, SE.Akt. sebagai Direktur Utama
- 4) H. Dyah Retno Andiani, SH. sebagai Direktur Umum


3.1.2 Visi dan Misi

Visi dari PD BPR Bank Bapas 69 Magelang adalah menjadi bank pilihan utama yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misi dari PD BPR Bank Bapas 69 Magelang sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan operasional bank yang sehat dan progresif
- 2) Memberikan solusi keuangan yang mempunyai nilai tambah bagi nasabah
- 3) Meningkatkan jaringan layanan UMKM
- 4) Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi stakeholder

3.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1

Struktur Organisasi BPR BAPAS 69 Kantor Kas Ngluwar

A) Tugas Kepala Kantor Kas :

- 1) Memantau pelaksanaan penerimaan identifikasi nasabah dan calon nasabah oleh bagian pelayanan nasabah di kantor

- 2) Memberikan persetujuan penerimaan atau penolakan calon nasabah sesuai ketentuan jenjang kewenangan yang berlaku di bank
- 3) Melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap identitas dan kebenaran dokumen calon nasabah dipelayanan kantor kas
- 4) Memantau pelaksanaan prosedur pemantauan rekening nasabah dan transaksinya
- 5) Turut bertanggungjawab atas kerahasiaan data transaksi keuangan

B) Tugas Account Officer atau Marketing

- 1) Menerapkan prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi profil atau transaksi calon nasabah kredit, tabungan, maupun deposito secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kasi kredit dan kepala kantor kas

C) Tugas Customer Service

- 1) Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nasabah serta memberikan informasi
- 2) **Bertanggung jawab menyelesaikan pelayanan yang telah diberikan**
- 3) Mendapatkan dan memproses informasi yang diperlukan untuk penyediaan jasa, seperti pembukaan rekening baru, rencana tabungan, deposito dan kredit

D) Tugas Teller

- 1) Melayani nasabah yang akan melakukan setor uang, transfer uang, penarikan uang dan lain sebagainya dengan teliti dan cepat
- 2) Melakukan semua transaksi permintaan nasabah sesuai dengan prosedur bank
- 3) Mengecek keabsahan tanda tangan nasabah didalam buku rekening saat penarikan uang

3.1.3 Produk dan layanan PD BPR Bank Bapas 69 Magelang

Berikut ini adalah beberapa produk dan layanan yang ada di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar adalah sebagai berikut :

1) Tabungan

Tabungan di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar ada 2 macam yaitu tabungan utama dan tabungan simpanan pelajar (SimPel). Untuk tabungan utamadiperuntukkan untuk semua orang baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Setoran pertama Rp 100.000,00 dan selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 10.000,00. Penyetoran atau pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada waktu jam kerja selama kas buka dan dapat dilakukan oleh bukan pemegang rekening sendiri. Sedangkan tabungan SimPel diperuntukkan bagi anak sekolah bahkan untuk bayi yang baru lahir sudah dapat membuka rekening SimPel dengan ahli waris kedua orangtuanya.

2) Kredit

PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar mempunyai produk dan layanan kredit. Ada beberapa macam kredit antara lain :

1) Kredit umum

Minimal plafon untuk kredit umum adalah sebesar Rp.5000.000,- dengan menggunakan jaminan BPKB untuk mobil minimal tahun 2000 dan BPKB motor tahun 2010 sedangkan menggunakan sertifikat sudah harus hak milik debitur sendiri. Bunga untuk kredit umum ini sebesar 18%. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan kredit umum sebagai berikut:

- a) Serfitikat atau BPKB
- b) Fotokopi Pajak Bumi Bangunan
- c) Fotokopi STNK
- d) Fotokopi KTP suami dan istri
- e) Fotokopi Kartu keluarga

2) Kredit Pegawai

Kredit pegawai untuk perangkat desa bunganya adalah sebesar 16%. Syarat untuk pengajuan kredit perangkat desa adalah

- a) Fotokopi KTP suami dan istri
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Fotokopi SK terbaru

d) Fotokopi tabungan

Urutan berkas Pencairan kredit di bawah Rp. 50.000.000,- di PD BPR

Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar adalah sebagai berikut :

- 1) Fotokopi suami dan istri
- 2) Kwitansi pencairan
- 3) Perjanjian Kredit (PK)
- 4) Jadwal angsuran
- 5) Profil debitur
- 6) Aplikasi atau formulir permohonan kredit
- 7) Lembar analisa kredit
- 8) Denah lokasi tempat tinggal debitur
- 9) Dokumentasi foto
- 10) Fotokopi kartu keluarga
- 11) Fotokopi jaminan BPKB/Sertifikat
- 12) Mutasi angsuran pinjaman
- 13) BI checking atau Sistem Informasi Debitur (SID)

Urutan berkas Pencairan kredit di atas Rp. 50.000.000,- di PD BPR

Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar adalah sebagai berikut :

- 1) Fotokopi suami dan istri
- 2) Kwitansi pencairan
- 3) Lembar rekomendasi manajemen resiko

- 4) Surat kuasa
- 5) Cek list kelengkapan berkas kredit umum
- 6) Profil debitur
- 7) Aplikasi atau formulir permohonan kredit
- 8) Lembar analisa kredit
- 9) Denah lokasi tempat tinggal debitur
- 10) Dokumentasi foto
- 11) Fotokopi kartu keluarga
- 12) Fotokopi PBB dan sertifikat
- 13) Mutasi angsuran
- 14) BI checking atau Sistem Informasi Debitur (SID)

Prosedur pengajuan dan pencairan kredit yang ada pada PD BPR Bank

Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kredit umum kepada Account Officer (AO) dan mengisi formulir permohonan kredit
- 2) Account Officer (AO) melakukan survey kepada nasabah mengenai karakter nasabah, kondisi usaha dan keadaan jaminan
- 3) Apabila menggunakan jaminan Account Officer (AO) melakukan pemeriksaan fisik terhadap jaminan, kemudian

data mengenai jaminan diserahkan kepada admin kredit untuk dilakukan penilaian

- 4) Setelah mendapat laporan penilaian jaminan kemudian Account Officer (AO) mencetak data Sistem Informasi Debitur (SID) dan melakukan analisis terhadap kredit dan hasil analisis dituangkan dalam formulir analisis kredit
- 5) Permohonan kredit dan berkas pendukungnya (data calon debitur, jaminan, hasil, analisis dan hasil penilaian jaminan) kemudian diajukan ke kepala seksi kredit untuk mendapatkan persetujuan atas plafon kredit. Apabila kewenangan pemberian kredit berada pada kepala bagian kredit atau direksi maka kasi kredit memberikan persetujuan
- 6) Setelah mendapatkan persetujuan kemudian Account Officer (AO) dan kepala kantor kas/cabang membuat surat Perjanjian Kredit (PK), permohonan pencairan kredit, kuitansi dan slip setoran provisi dan komisi untuk dimintakan persetujuan kepala bagian kredit dan direksi. Setelah disetujui untuk dicairkan kemudian berkas kredit, surat perjanjian kredit dan persetujuan pencairan dikembalikan ke kantor kas/cabang untuk pencairan kredit kepada nasabah

- 7) Account Officer meminta debitur untuk menandatangani bukti tanda terima pinjaman
- 8) Setelah bukti penerima uang ditandatangani debitur, kemudian Account Officer meminta debitur ke Teller untuk mencairkan uang
- 9) Teller menerima bukti tanda terima pinjaman dan memeriksa tanda tangan debitur pada tanda terima uang, kemudian memasukkan transaksi pengeluaran uang tersebut kedalam sistem computer
- 10) Setelah transaksi tercatat dalam sistem computer, Teller menyerahkan uang dan bukti penerimaan uang kepada debitur
- 11) Tanda bukti penerimaan uang diparaf oleh teller dan kemudian diserahkan kepada Account Officer
- 12) Berkas kredit yang telah ditanda tangani debitur beserta berkas kredit kemudian diserahkan kepada bagian pelayanan berkas kredit untuk dilakukan verifikasi
- 13) Bagian pelayanan berkas kredit disampaikan kepada direksi untuk mendapatkan pengesahan direksi

14) Berkas kredit dikembalikan kepada kasi kredit untuk diarsip dan barang jaminan diserahkan kepada bagian jaminan untuk diarsipkan

3) Deposito

Setoran awal untuk deposito di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar yaitu minimal Rp. 5.000.000. Bunga dari deposito bisa dipindahkan kedalam rekening tabungan utama dan setiap bulan saat jatuh tempo akan dikenakan pph atas bunga deposito akan dipotong langsung oleh bank. Syarat-syarat untuk membuka deposito di PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar antara lain Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. Untuk warga Negara asing yang ingin membuka deposito di PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar persyaratannya adalah membawa paspor dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang masih berlaku. Deposito yang terkena pajak yaitu diatas 7.500.000 yaitu pajaknya 20%. Berikut ini table bunga deposito di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar

Tabel 3.1 Bunga Deposito

Jangka waktu	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Bunga	6%	6%	6%	6.75%

(Sumber :PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar)

3.2 Data Khusus

3.2.1 Analisis Kualitas Kredit di PD Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar dari tahun 2016 sampai 2018

PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar dalam mempertahankan kualitas kredit mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/19/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas aktiva produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Kredit bermasalah atau Non Performing Loan di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar sering terjadi karena beberapa hal antara lain :

1. Usaha debitur yang menurun

Hal yang sering dialami debitur tidak membayar angsuran kepada bank yaitu menurunnya usaha debitur. Menurunnya suatu usaha debitur terjadi sering ada persaingan dengan para pengusaha yang lainnya dan debitur tidak mampu dalam bersaing sehingga menyebabkan menurunnya penjualan dan menyebabkan kerugian terhadap usaha yang dimiliki debitur.

2. Piutang macet

Piutang macet ini sering terjadi sebagai contoh misal debitur mempunyai suatu usaha roti yang sering didistribusikan kepada pedagang-pedagang roti namun biasanya para pedagang roti ini membayarnya dengan tempo dan pada saat jatuh tempo para pedagang roti tidak menepati janjinya untuk membayar maka dari itu

timbul piutang macet yang dialami debitur dalam menjalani usahanya.

3. Masalah pribadi

Masalah pribadi juga dapat menghambat debitur dalam membayar angsuran kepada bank misalnya saat debitur mempunyai kebutuhan yang sangat banyak misal membayar kebutuhan sekolah anaknya dan membayar kebutuhan rumah namun penghasilan yang dimiliki oleh debitur hanya sedikit

4. Bencana alam

Bencana alam yang sering terjadi juga dapat mempengaruhi debitur dalam pembayaran angsuran kepada bank. Debitur akan kehilangan usahanya atau aset yang dimiliki saat terjadinya bencana alam yang menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan debitur. Bencana yang sering terjadinya misalnya tanah longsor, letusan gunung merapi, gempa bumi, banjir akibat letusan gunung merapi dan lain sebagainya.

Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimal Non Performing Loan yaitu 5%. Berikut ini adalah tabel untuk criteria peringkat komponen Non Performing Loan terhadap aktiva produksi.

Tabel 3.2
Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Non Performing Loan Terhadap Aktiva Produksi

Komponen	Peringkat 1	Peringkat 2	Peringkat 3	Peringkat 4	Peringkat 5
NPL	Perkembangan rasio sangat rendah	Perkembangan rasio rendah	Perkembangan rasio moderat atau antara 5% sampai 8%	Perkembangan rasio cukup tinggi	Perkembangan rasio tinggi

Jika dilihat dari tabel penetapan risiko diatas maka PD BPR Bank Bapas69 Magelang kantor kas Ngluwar berada diperingkat 2 yaitu perkembangan rasio rendah dan dapat dilihat dari perkembangan rasio Non Performing Loan yang ada di PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar. Berikut ini data Non Performing Loan (NPL) di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar tahun 2016 sampai 2018 :

Tabel 3.2
Presentase Non Performing Loan

PD BPR Bank Baps 69 kantor kas Ngluwar

Tahun	Presentase
2016	3.50%
2017	1.66%
2018	1.49%

(Sumber: PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar)

Rumus dalam mencari presentase Net Performing Loan (NPL) dapat

menggunakan rumus $\frac{\text{KreditMacet}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$

Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{NPL} &: \frac{\text{KreditMacet}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \\ &: \frac{239.110.163}{6.822.522.229} \times 100\% = 3,50\% \end{aligned}$$

Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{NPL} &: \frac{\text{KreditMacet}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \\ &: \frac{130.524.053}{7.861.878.450} \times 100\% = 1,66\% \end{aligned}$$

Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{NPL} &: \frac{\text{KreditMacet}}{\text{Total kredit}} \times 100\% \\ &: \frac{133.183.866}{8.911.911.409} \times 100\% = 1,49\% \end{aligned}$$

Data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio Non Performing Loan (NPL) pada PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan persentase. Tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,84% sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 0,17%. Penurunan Non Performing Loan di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar karena usaha-usaha yang dilakukan oleh PD BPR Bank Bapas 69 kantor kas Ngluwar yang selalu menjaga komunikasi terhadap debitur dengan baik misalnya dengan menelfon serta meninjau usaha yang sedang dilakukan oleh debitur apakah usahanya masih berjalan dengan baik atau tidak karena jalannya usaha yang di lakukan debitur

sangat mempengaruhi lancar dan tidaknya debitur dalam membayar angsuran, selalu melakukan penagihan saat debitur mulai telat dalam membayar angsuran. Berdasarkan rasio Non Performing Loan (NPL) terlihat bahwa PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar terus berusaha dalam menjaga kualitas kreditnya dengan baik yang ditandai dengan penurunan presentase Non Performing Loan (NPL) setiap tahunnya. Penurunan presentase Non Performing Loan (NPL) menandakan PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar telah meminimalisir peningkatan pencadangan terhadap aktiva produktif bank yang diragukan kolektibilitasnya yang dapat berimbas pada laba yang di dapat bank.

Tabel 3.3

Pembentukan Cadangan Yang Wajib Dilakukan

Kategori	Cadangan yang wajib dibentuk
Lancar (L)	<1%
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	5%
Kurang Lancar (KL)	15%
Diragukan (D)	50%
Macet (M)	100%

(sumber : Bank Indonesia)

Semakin kecil rasio Non Performing Loan (NPL) maka semakin kecil juga pencadangan terhadap aktiva produktif yang diragukan kolektibilitasnya dan laba yang didapat akan terus stabil. Hal ini

menunjukkan bank dalam menjalankan aktivitas pemberian kredit selalu berusaha melakukan perbaikan dalam pemberian kredit. PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar dalam menjalankan pemberian kredit tidak terdapat potensi terjadinya peningkatan presentase Non Performing Loan (NPL) diluar batas yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%.

3.2.2 Penanganan Kredit Bermasalah Pada PD BPR Bank Bapas 69 Magelang Kantor Kas Ngluwar

Penanganan kredit bermasalah bertujuan untuk tetap mempertahankan kondisi bank yang stabil sesuai dengan peraturan bank. Tujuan penanganan kredit bermasalah ini juga untuk meningkatkan kualitas bank, tujuan penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar bertujuan agar bank tetap pada keadaan yang seimbang dan bank juga bisa mendapatkan dananya kembali sekaligus bisa meningkatkan pendapatan bagi bank. Kredit bermasalah terjadi karena debitur mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga dan denda keterlambatan. Penanganan yang dilakukan oleh PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar antara lain :

- 1) Penagihan

Penagihan ini dilakukan oleh pihak BPR Bank Bapas 69 di tahap awal saat debitur mulai telat dalam pembayaran angsuran. Debitur dalam kategori kredit perhatian khusus, dilakukan melalui telepon atau sms, agar nasabah segera memenuhi kewajibannya supaya tidak terkena denda dan tidak membengkaknya hutang.

2) Penjadwalan kembali pembayaran kredit (Rescheduling)

Cara penjadwalan kembali pembayaran ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran kredit. Sebagai contoh Budi meminjam uang di BPR Bank Bapas 69 dengan plafon Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan angsuran xxx namun ditengah perjalanan Budi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Pihak bank memberikan kemudahan terhadap Budi dengan cara memperpanjang jadwal angsuran yang awalnya angsuran sebesar xxx dengan jangka waktu 3 tahun setelah di lakukan penjadwalan kembali maka jangka waktunya menjadi 5 tahun dengan angsuran xxx, cara ini akan mengurangi kesulitan debitur dalam membayar angsuran kepada BPR Bank Bapas 69.

3) Persyaratan Ulang (Reconditioning)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,

penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

4) Persyaratan kembali atau restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan upaya dalam penanganan kredit dapat dilakukan saat kolektibilitas 4 dan 5 yaitu diragukan dan macet diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan(surat). Melakukan wawancara dan melakukan analisa ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakan usaha kedepan dan rencana penyelesaian kewajibannya. PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar dalam melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuaidengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit inidisetujui oleh debitur. Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan bank antara lain :

- a) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kreditur atau pihak bank
- b) Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukankunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha

yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)

- c) Setelah membuat laporan, petugas bank selanjutnya membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
- d) Barulah melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C

Sebelum melakukan restrukturisasi maka pihak bank terlebih dahulu melihat kondisi keuangan debitur yang sesungguhnya. Dokumen-dokumen yang sering diperlukan saat melakukan restrukturisasi antara lain :

- a) Surat Permohonan Debitur

Surat ini berisi tentang debitur menyatakan bahwa usaha yang dimiliki debitur menurun dan debitur ingin melakukan restrukturisasi untuk membantu debitur menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit

- b) Laporan Kunjungan Nasabah

Laporan kunjungan nasabah ini berisi tentang keadaan seluruh usaha yang dimiliki oleh debitur

- c) Berita Acara Negosiasi

Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank,

selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN). Dalam berita acara negosiasi ini dijelaskan tentang kesepakatan yang dibuat supaya nanti tidak ada tekanan-tekanan dalam pelaksanaan restrukturisasi.

d) Dokumen Penilaian Agunan

Dokumen penilaian agunan ini menentukan nilai jual agunan apakah cukup untuk menutup hutang atau tidak.

e) Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK)

yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit

Bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadaan keseluruhan usaha maupun kredit debitur, selanjutnya petugas membuat hasil analisis ini ke dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit.

Dalam menangani Non Performing Loan(NPL) atau kredit bermasalah PD BPR Bank Bapas 69 Magelang kantor kas Ngluwar sering melakukan dengan cara yang sewajarnya saja misalnya dengan melakukan penagihan dan mengirimkan surat peringatan kepada debitur dan jarang melakukan restrukturisasi.